

Analisis Peran Baznas *Microfinance* Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Mikro Mustahik

Analysis of the Role of Baznas Village Microfinance in Empowering the Economy of Micro-Entrepreneurs Among Mustahik

Fahrul Ubed^{1*}, Mugiyati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

^{*1}Corresponding email: fahrulubeduinsa@gmail.com

ABSTRAK - Baznas Microfinance Desa (BMD) merupakan salah satu program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang masih terdapat di daerah tertentu untuk membantu usaha mikro mustahik. Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Baznas Microfinance Desa dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro muustahik. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*), dan kajian literatur. metode yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang kemudian data tersebut dianalisis dan di deskripsikan secara kualitatif. Temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa program Baznas Microfinance Desa berkontribusi dalam meningkatkan akses modal usaha, memperbaiki kondisi ekonomi dan pelatihan kewirausahaan penerimanya melalui dana zakat produktif sehingga dapat memperdayakan ekonomi usaha mikro mustahik.

Kata Kunci: Microfinance, Pemberdayaan Ekonomi, BMD, Usaha Mikro

ABSTRACT – Baznas Village Microfinance (BMD) is one of the programs initiated by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS), designed to support mustahik micro-businesses in specific areas. BAZNAS is the official and sole institution established by the government under Presidential Decree No. 8 of 2001, tasked with collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) at the national level. This research aims to analyze the Baznas Village Microfinance program in empowering the economy of mustahik micro-entrepreneurs. The study employs a qualitative approach through field research and literature review. Data collection methods include observation and interviews, which are then analyzed and presented qualitatively. The findings indicate that the Baznas Village Microfinance program significantly contributes to improving access to business capital, enhancing economic conditions, and providing entrepreneurship training for beneficiaries through the utilization of productive zakat funds. As a result, the program effectively empowers the economy of mustahik micro-businesses.

Keywords: Microfinance, Economic Empowerment, BMD, Micro Business

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang merajalela di hampir setiap negara. Meskipun berbagai program telah dijalankan untuk mengatasi kemiskinan, namun angka kemiskinan masih terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak kemiskinan adalah melalui kepedulian dan kontribusi dari golongan mampu untuk memberdayakan mereka yang kurang mampu (Fahlefi, 2021). Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sebagian dari kekayaan mereka, baik melalui pengeluaran (*spending*) maupun melalui berbagai bentuk dana sosial seperti zakat. Dengan demikian, tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan secara langsung, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang terkait dengan masalah harta, memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, setiap Muslim yang telah memiliki harta melebihi nilai tertentu (*niṣāb*) dan telah mencapai masa haulnya wajib membayar zakat (Basuki & Yatima, 2023). Dalam Islam, zakat adalah instrumen ekonomi sosial yang sangat relevan yang dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Studi empiris yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap indikator-indikator makro ekonomi seperti PDRB dan konsumsi agregat pada periode tahun 2015-2018 (Asyhar, 2018). Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen tambahan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam sektor ekonomi. Tentu saja, pencapaian target tersebut merupakan hal yang penting dan membutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk dapat terwujud. Untuk itu, BAZNAS telah menginisiasi program Baznas Microfinance Desa, dengan tujuan membantu mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1 persen pada tahun 2021 (Nurfiyani & Khanifa, 2021). Baznas telah memainkan peran yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program-program Microfinance di tingkat desa. Dalam konteks ekonomi pedesaan untuk pelaku usaha mikro mustahik, di mana tingkat kemiskinan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, Baznas memperjuangkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi melalui

pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus Baznas pada pengembangan ekonomi usaha mikro mustahik melalui program Microfinance telah menjadi sorotan dalam upaya pemberdayaan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, program Baznas Microfinance Desa tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan berdampak pada ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan karena bertujuan untuk menganalisis peran Baznas Microfinance Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya pelaku usaha mikro mustahik. Dengan memahami implementasi program ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang efektivitas dan upaya Baznas Microfinance Desa dalam memerangi kemiskinan di tingkat lokal. Selain itu penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Baznas Microfinance Desa dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro mustahik yang mempunyai tujuan untuk mengurangi kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Microfinance (Lembaga Keuangan Mikro)

Microfinance berasal dari bahasa Inggris yang berarti keuangan mikro atau dalam sebuah badan usaha disebut lembaga keuangan mikro. Amalia (2016) menjelaskan bahwa agar mengenal lebih dalam mengenai keuangan mikro atau microfinance, berikut dijelaskan beberapa pengertian atau batasan tentang lembaga keuangan mikro:

- a. Berdasarkan data dari Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa maupun pemindahan uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa:
 1. Lembaga formal, misalnya bank dan koperasi
 2. Lembaga semiformal, seperti organisasi non pemerintah
 3. Sumber-sumber informal, seperti pelepasan uang
- b. Menurut Tohari, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan masyarakat dengan pendapatan yang rendah, baik formal, semi formal dan informal. Atau

dengan kata lain microfinance merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil serta masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

- c. Dalam UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan jasa dalam mengembangkan usaha dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan kepada usaha mikro produktif yang dikatakan tidak memiliki akses pinjaman dana kepada lembaga keuangan perbankan yang persyaratannya cukup sulit sehingga tidak dapat dipenuhi. Tujuan dari lembaga keuangan mikro sebagai organisasi pengembangan adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang belum terlayani atau tidak dilayani sebagai cara untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut.

Secara umum, tujuan pengembangan yang ingin dicapai antara lain yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, memberdayakan kaum wanita atau kelompok penduduk yang kekurangan, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan usaha baru. Romadoni & Herianingrum (2020) mengatakan bahwa lembaga keuangan mikro telah terbukti efektif dalam dalam mengentaskan kemiskinan di semua negara berkembang termasuk Indonesia salah satunya. Lembaga keuangan mikro dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sektor riil khususnya di berbagai tingkat usaha yang jumlah usahanya dapat dikatakan cukup banyak.

Pemberdayaan Ekonomi

Pengertian pemberdayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dapat dilihat dari akar katanya, “daya” yang dasar katanya ditambah dengan awalan “ber” yang berarti memiliki daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan, maka dari itu arti kata berdaya, memiliki tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan agar objek yang menjadi sasarannya menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani & Nainggolan, 2019).

Secara konseptual, *empowerment* (pemberdayaan) berasal dari kata “power” yang berarti keberdayaan atau kekuasaan, sehingga pemberdayaan dapat diartikan begagi pemerolehan akses dan kekuatan pada sumber daya. Menurut

Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary*, kata *empowerment* memiliki 2 (dua) makna, yaitu:

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan menjadi suatu pemberian kemampuan atau komunikasi untuk melakukan sesuatu,
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan.

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris “*empowerment*” di atas terdapat beberapa perbedaan makna dari para ahli yang pada intinya memiliki arti sebagai berikut “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya, antara lain transfer daya dari lingkungan. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperketat kekuasaan atau keberdayaan kelompok minoritas dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memberikan semangat dan nasihat, serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang ada untuk dapat dikembangkan agar menjadi sebuah tindakan yang nyata. Hal ini layaknya seperti individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin (Bahri, 2013).

Rahayu (2023) menerangkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Yang dimaksud dengan proses ialah serangkaian aktivitas untuk memperkuat kelompok lemah dalam sebuah masyarakat terutama individu yang mengalami kemiskinan. Sedangkan maksud dari tujuan adalah menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang akan berdaya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

Selain itu, definisi lainnya dari pemberdayaan yakni sebagai suatu situasi dimana orang yang tidak memiliki kekuatan menciptakan suatu kondisi sedemikian mungkin sehingga mereka dapat menyampaikan keinginan mereka dan merasa dilibatkan dalam hal yang mungkin berkaitan dengan pemerintah (Bormasa, 2022). Konsep pemberdayaan yang diungkapkan oleh (Sulistiyani, 2004) khususnya konsep pemberdayaan UMKM atau perekonomian dapat diartikan sebagai suatu proses dalam pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya yang bertujuan untuk pengembangan usaha serta terciptanya kemandirian masyarakat

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat ahli diatas, maka disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat yang mana awalnya tidak cukup memiliki kekuatan sepenuhnya untuk membangun suatu tujuan terutama dalam mengembangkan usahanya, tetapi mereka berusaha dan diberikan dorongan oleh suatu komunitas atau perorangan untuk mengembangkan diri mereka agar mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mampu untuk memaksimalkan kualitas hidupnya. Dengan demikian konsep ekonomi yang terdapat dalam pemberdayaan ini menyangkut proses penguasaan teknologi, pengelolaan sumber pendanaan atau modal, akses pemasaran serta keahlian manajemen-manajemen lainnya.

Pada hakikatnya, pemberdayaan dimaksudkan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat daerah dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber yang ada sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menjalani kehidupan mereka yang lebih baik (Diatmika & Rahayu, 2022). Chamber mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan nilai-nilai masyarakat untuk menciptakan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment and sustainable*.

Program BAZNAS Microfinance Desa

Secara umum, BAZNAS Microfinance Desa (BMD) merupakan salah satu program dari BAZNAS pusat yang terdapat di daerah tertentu untuk membantu usaha mikro mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Haryanti et al., 2020). Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, BAZNAS Microfinance Desa atau disingkat BMD merupakan program yang melakukan pembiayaan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha serta pengembangan usaha yang disalurkan dalam bentuk

permodalan dengan prinsip syari'ah dan non profit. Adapun BMD adalah layanan keuangan mikro non profit dan syari'ah di desa atau kawasan pedesaan yang diinisiasi oleh BAZNAS melalui BAZNAS Microfinance. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan serta memberantas rentenir yang memberikan permodalan dimana mereka sudah melewati batas dan mempersulit para pengusaha mikro dalam pengembalian dananya.

Secara umum konsep zakat sudah dipahami oleh semua umat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Zakat diciptakan Allah SWT untuk hamba-Nya dalam upaya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Terkait dengan pendistribusian zakat, maka keberadaan pengurus zakat menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, zakat adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang memiliki "petugasnya" yaitu amil zakat (Akbar & Tarantang, 2018) . Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) ayat : 60)*

Dari ayat di atas, terdapat kata 'amilin' yang berbentuk jamak dan memiliki arti sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil dan mengelola zakat dari muzakki dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya perintah kepada penguasa untuk memungut zakat dari harta orang-orang yang wajib berzakat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): 103, sebagaimana firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah (9) ayat : 103)*

Terdapat kata perintah ‘*khuz*’ yang berarti ambillah zakat dari ayat tersebut. Maka ayat ini menegaskan dan memerintahkan pihak yang memiliki wewenang seperti pemerintah atau lembaga pengelola zakat untuk mengambil zakat dari muzakki dan mendayagunakan harta tersebut. Nugraha & Zen (2020) menyebutkan bahwa peran amil zakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat mudah untuk dipantau. Dengan kata lain, zakat tidak akan efektif apabila amil yang smengurusinya tidak diberdayakan. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat agar potensi umat dapat diberdayakan secara optimal sehingga zakat menjadi lebih produktif dan dapat menciptakan keadilan perekonomian antar sesamanya. Peran amil disini ialah sebagai fasilitator atau mediator yang menghubungkan antara muzakki dengan mustahik. Oleh karena itu salah satu lembaga pengelolaan zakat yang mengatur perdistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia berlandaskan ayat di atas yakni lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Selain berlandaskan Al-Qur’an ataupun Hadits, pembentukan program pengelolaan zakat ini, di dasarkan pada Dasar hukum pembentukan BAZNAS Microfinance Desa antara lain ialah sebagai berikut (Wahdah, 2021):

- a. BAZNAS Microfinance Desa didesain menjadi Lembaga keuangan Mikro (LKM) yang berbadan Hukum Koperasi sesuai dengan tahapan program. Dalam hal Badan Hukum Koperasi, desain BMD adalah jenis badan hukum KSP (Koperasi Simpan Pinjam), atau lebih tepatnya termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS (Permenkop No. 15/2015).
- b. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Pada Bagian Ketiga Tentang Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1 “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.
- c. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta lembaga BAZNAS Microfinance beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 Tentang Lembaga BAZNAS Microfinance sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- e. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mandiri, tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan, tetapi didirikan oleh individu. Tujuan UMK adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya demi mendorong perekonomian negara yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang adil (Rohmana dan Hwihanus, 2023). Pasal 6 dari UU Nomor 20 tahun 2008 memaparkan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan modal yang dimiliki, serta pendapatan atau omset tahunan. Rinciannya sebagai berikut :

1. Usaha Mikro memiliki batasan kekayaan bersih maksimum Rp 50.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih antara lebih dari Rp 50.000.000 hingga maksimum Rp 500.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan antara lebih dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih antara lebih dari Rp 500.000.000 hingga maksimum Rp 10.000.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan antara lebih dari Rp 2.500.000.000 hingga maksimum Rp 50.000.000.000,-

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota Malang dalam konteks pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro mustahik. Sumber data berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer bersumber dari pegawai Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota Malang melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Metodologi yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat pada pasal 27 ayat satu (1) menyatakan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan sumberdaya manusia. Yang kemudian pada akhir peraturan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kaitannya dengan Program Microfinance Baznas di tingkat desa, tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses keuangan kepada usaha mikro mustahik pada khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang layak menerima program Baznas Microfinance Desa serta memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi namun terbatas dalam mendapatkan modal usaha. Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat desa yang berhak menerimanya (Mulyani & Anwar, 2023).

Sedangkan dalam peraturan nomor 64 tahun 2019 juga disebutkan tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan badan amil zakat nasional pada bab III penyaluran zakat bagian kesatu no 4 (a) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengetaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang mencakup pemberian akses sumberdaya, akses permodalan, dan akses pasar. Yang mana dalam praktiknya program ini mencakup pinjaman kecil untuk pengembangan usaha mikro serta fasilitas tabungan untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik (Wulandari, 2022).

Program ini juga memberikan berbagai layanan pendukung, sebagaimana terdapat dalam nomor 64 tahun 2019 pada bab III sub bagian keenpat jenis bantuan dalam pendayagunaan no 2 (d) seperti pendidikan dan pelatihan pemahaman Islam, kewirausahaan, pembinaan usaha, kepemimpinan, dan perilaku hidup sehat dan aman dalam rangka untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa. Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan setiap BMD di daerah masing-masing. Namun, umumnya, calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh BMD, seperti memenuhi kriteria mustahik (penerima zakat), persyaratan administratif, memiliki usaha mikro yang telah berjalan atau memiliki rencana bisnis yang jelas dll. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan bantuan disalurkan

kepada yang benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkannya secara optimal (Hudaifah et al., 2020).

Program Baznas Microfinance Desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha mikro mustahik di desa. Dengan memberikan akses terhadap modal usaha dan mendukung pengembangan keterampilan ekonomi, program ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di tingkat desa (Usman & Sholikin, 2021). Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi dalam Pengimplementasian program Baznas ini. Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) kekurangannya termasuk masalah penerima zakat hanya terbatas dalam kategori asnaf, pemilihan penerima manfaat yang masih belum ada kepastian serta perlunya pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja program agar berjalan sesuai dengan tujuan pengadaan program.

KESIMPULAN

Dalam konteks ekonomi Program Microfinance Baznas memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro mustahik di pedesaan. Program Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota Malang telah berhasil memberikan akses terhadap modal usaha bagi pelaku usaha mikro di pedesaan (mustahik) yang masih belum memiliki modal usaha atau yang sudah mulai berjalan usahanya namun masih membutuhkan modal. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro maupun masyarakat biasa (mustahik) untuk mengembangkan atau membuka usaha mereka dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonominya.

Selain itu, pendidikan, pendampingan serta pelatihan kewirausahaan yang di programkan oleh Baznas Microfinance Desa sawojajar Kota Malang juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini juga membantu para peserta program untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dan juga perlunya pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja program Baznas Microfinance Desa yang ada di Indonesia agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media.

Amalia, E. (2016). *Keuangan mikro syariah*. Gramata Publishing, 2016.

- Asyhar, A. N. (2018). *Pengaruh Sumber–Sumber Pendanaan Dalam Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2012-2017*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Fam Publishing.
- Basuki, Z. A., & Yatima, K. (2023). *Zakat Bagi Kesejahteraan Ummat: sebuah riset tentang peran BAZNAS dalam mensejahterakan umat islam melalui program bantuan modal usaha di Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish.
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Fahlefi, R. (2021). *Revitalisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Komunikasi Muzakki Dan Mustahik*.
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14).
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Mulyani, S., & Anwar, M. Z. (2023). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Ekonomi Produktif Di Baznas Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro*. UIN RADEN MAS SAID.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176–186.
- Nurfiyani, E., & Khanifa, N. K. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848>
- Rahayu, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pembangunan Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. (2020). Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 814–825.

- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wahdah, A. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Baznas Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Baznas Kabupaten Maros. *Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Wulandari, W. (2022). *Pengelolaan Program BAZNAS Microfinance Desa Bukittinggi*.